



**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan retribusi Tanda Daftar Gudang diwilayah Kota Magelang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang;
- b. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen didalam Kota Magelang, perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- c. bahwa untuk itu, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG);
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara. Nomor 2759);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan.....

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal (PSPM) bidang Perdagangan perindustrian;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG
(TDG)**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah pergudangan;
- e. Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- f. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- g. Barang perniagaan atau atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
- h. Tanda Daftar Gudang adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik / penanggung jawab gudang yang telah di daftarkan untuk selanjutnya disebut TDG;
- i. Yang disebut pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang;
- j. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

- k. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi ;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh walikota;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- t. Perhitungan.

- t. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
- u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- v. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi;
- x. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pemungutan retribusi Tanda Daftar Gudang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Memberikan dasar hukum untuk pendaftaran gudang yang diharapkan dapat menjadi tempat menyimpan barang niaga dalam keadaan aman, baik mutu/kwalitas barang itu sendiri maupun dari segi kemungkinan kehilangan fisiknya sehingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih terjamin.
- (3) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi Tanda Daftar Gudang agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan pendaftaran gudang serta retribusi Tanda Daftar Gudang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Tanda Daftar Gudang

Pasal 3

- (1) Untuk mendirikan, mempunyai dan memperluas Gudang harus mendapat Tanda Daftar Gudang (TGD) dari Walikota.
- (2) Dalam memberikan Tanda Daftar Gudang, Walikota menetapkan persyaratan-persyaratan.
- (3) Tanda Daftar Gudang (TDG) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang menjadi pemilik dan atau penguasa gudang wajib mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Gudang

- (2) Gudang yang harus didaftarkan adalah ruangan yang di pergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan yang tidak di peruntukkan menyimpan barang-barang untuk keperluan sendiri.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Tanda Daftar Gudang

Pasal 5

Untuk mendapat Tanda Daftar Gudang, pihak Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan Tanda Daftar Gudang yang telah ditanda tangani oleh Pemohon kepada Walikota cq. Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :

- a. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Gudang;
- d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Perjanjian pemakaian / pemanfaatan gudang bagi pengusaha yang menyewa / memanfaatkan gudang pihak lain;
- f. Copy IMB pendirian gudang dari Pemerintah Daerah;
- g. Peta denah gudang.

Pasal 6

Tata laksana permohonan Tanda Daftar Gudang diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Tanda Daftar Gudang

Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Gudang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir waktu daftar ulang berikutnya.

Bagian.

Bagian Keempat
Penolakan dan Pencabutan Tanda Daftar Gudang

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menolak permohonan Tanda Daftar Gudang.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Permohonan Izin belum ada jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam hal penolakan Izin Walikota harus memberikan alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Tanda Daftar Gudang dinyatakan tidak berlaku lagi atau di cabut apabila:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memperoleh Tanda Daftar Gudang secara tidak sah;
 - c. Atas permohonan dari pemilik Tanda Daftar Gudang;
 - d. Tidak membayar retribusi.
- (2) Gudang dapat ditutup apabila:
 - a. Tanda Daftar Gudang telah dicabut;
 - b. Gudang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Karena adanya perkembangan perubahan RUTRK/RDTRK;
 - d. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya.

Bagian Kelima
Pengecualian

Pasal 10

Gudang yang tidak wajib didaftarkan adalah:

- a. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya;
- b. Ruangan dalam rumah yang meskipun memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan sebagai gudang, namun hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan rumah tangga sendiri bukan barang-barang perusahaan dan atau diperdagangkan.

Bagian Keenam.....

**Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik / penguasa gudang mempunyai kewajiban:
- a. Menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar gudang secara baku;
 - b. Menyampaikan informasi / laporan mutasi barang yang berada di gudangnya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemegang Tanda Daftar Gudang dilarang:
- a. Memperluas gudang tanpa seizin Walikota;
 - b. Memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang;
 - c. Menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

**BAB IV
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Tanda Daftar Gudang.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Tanda Daftar Gudang.
- (3) Obyek Retribusi adalah kegiatan Pemberian Tanda Daftar Gudang kepada orang pribadi atau badan hukum.

BAB V

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi Tanda Daftar Gudang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 14

Tingkat penggunaan Tanda Daftar Gudang didasarkan atas luas bangunan Gudang.

BAB VII PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi Tanda daftar Gudang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Tanda Daftar Gudang.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif retribusi Tanda Daftar Gudang (TGD) didasarkan atas Klasifikasi Luas Gudang.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Gudang dengan luas 0 s/d 50 m² besarnya Retribusi Tanda Daftar Gudang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - b. Gudang

- b. Gudang dengan luas diatas 50 m2 s/d 100 m2 besarnya Retribusi Tanda Daftar Gudang ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- c. Gudang dengan luas diatas 100 m2 s/d 500 m2 besarnya Retribusi Tanda Daftar Gudang ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Gudang dengan luas diatas 500 m2 s/d 2.500 m2 besarnya Retribusi Tanda Daftar Gudang ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Untuk permohonan pendaftaran ulang dikenakan Biaya administrasi sebesar 100 % (Seratus persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
- (2) Keterlambatan permohonan daftar ulang untuk setiap bulan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

BAB IX MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 18

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Tanda daftar Gudang.

Pasal 19

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan.
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) di lakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Gudang (TGD) harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Setiap pembayaran Retribusi baik melalui Kas Daerah maupun ditempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII.....

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVII KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa.....

- (2) Kadalauawarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa.....

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Tanda Daftar Gudang yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda daftar Gudang yang diperoleh perusahaan yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturam Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. Tanda daftar.....

- b. Tanda daftar Gudang yang diterbitkan sebagaimana di maksud huruf (a) wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 29 Oktober 2001

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOE WARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 68
SERI B NOMOR 9**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembinaan pergudangan perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam Kota Magelang, terutama barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting lainnya.

Sebagai salah satu sarana perdagangan, gudang dapat berfungsi sebagai tempat barang niaga dalam keadaan aman dan untuk menghindari penyalahgunaan fungsi menjadi tempat penimbunan barang dagangan yang akan merugikan masyarakat.

Memiliki atau menguasai gudang seperti memikul tugas kepentingan umum di dalam turut serta memberantas gangguan-gangguan lalu lintas barang, untuk itu pelanggaran yang dilakukan dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.

Pasal 2.....

- Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Gudang yang harus didaftarkan itu ialah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan dan yang tidak untuk diperuntukan penyimpanan barang-barang rumah tangga sendiri bukan barang-barang perusahaan, bukannya gudang menurut Peraturan Daerah ini, karena itu tidak perlu didaftarkan.
- Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan Gudang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undang yang berlaku adalah apabila gudang sudah tidak sesuai dengan jenis barang yang disimpan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat dengan Daftar Gudang yang telah ditetapkan.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan dampak negatif adalah dampak yang dapat merugikan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun moral.
- Pasal 10 huruf a : Gudang yang melekat dengan usaha industri adalah gudang untuk menyimpan bahan baku, bahan penolong dan hasil produksi yang berlokasi menyatu dengan tempat industri.
- Pasal 11 ayat (1) huruf a : Mengadakan administrasi yang teratur dan cukup jelas keluar masuknya barang di gudang sehingga dapat diketahui asal, harga, jenis barang dan tujuannya sehingga mudah diketahui jalannya peredaran dari gudang.
- Pasal 11 ayat (2) huruf b : Penyimpanan barang yang dilakukan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data / pencatatan dari perusahaan yang disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 bulan kebutuhan tidak dikategorikan penimbunan.

Pasal 12

- Pasal 12 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (2) : Gudang yang luas diatas 2.500 m2 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat cq. Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Pasal 17 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 ayat (2) huruf c dan e : Bahan bukti ialah keterangan atau data dapat berupa catatan, perubahan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan retribusi.
- Pasal 34 s/d pasal 36 : Cukup jelas.
-